



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saren Ras.

Tempat lahir: Medan.

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Oktober 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln Pipa Utama Kel. Sari Rejo Kec.Medan Polonia  
Kota Medan.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Tidak ada.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa telah ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2021 s/d 14 September 2021
2. Perpanjangan JPU, sejak tanggal 15 September 2021 s/d 24 Oktober 2021
3. Perpanjangan Ketua PN I, sejak tanggal 25 Oktober 2021 s/d 23 November 2021
4. Perpanjangan Ketua PN II, sejak tanggal 24 November 2021 s/d 23 Desember 2021;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2021 s/d 21 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Tita Rosmawati, SH., Boy Kelvin Purba, SH.,Dkk.Tim Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHANKARA MULIA KEADILAN Cabang Medan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Penetapan No.3345/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tertanggal 9 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3345/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3345/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAREN RAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SAREN RAS** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Asril Alisah Bana Pohan;

**Hal 2 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru dengan nomor SIM 08126017360

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;
- Memohon putusan yang seadil-adilnya dan berangkat dari hati Nurani Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa terdakwa SAREN RAS bersama-sama dengan PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa ganja seberat 6.365 (enam

**Hal 3 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Bismar Marpaung, saksi Jos Pahala Simarmata, dan saksi Wira H. Nasution bersama team unit 4 Subdit III Ditrenarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap saksi Prima Agung Wibowo (penuntutan terpisah) yang awalnya ditangkap pada saat hendak menjual narkoba jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga gram). Selanjutnya saksi Prima Agung Wibowo diinterogasi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan dari keterangan saksi Prima Agung Wibowo ditemukan ganja milik terdakwa yang disimpan saksi Prima Agung Wibowo bersama-sama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan (penuntutan terpisah), di dalam rumah saksi Prima Agung Wibowo di Jalan Pipa Utama No. 26 Kelurahan Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, berdasarkan hasil pengembangan, Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Asril Alisah Bana Pohan tepatnya didepan kandang lembu yang terletak di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, dan berdasarkan keterangan saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto disebuah rumah Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang diserahkan terdakwa, dan dari saksi Asril Alisah Bana Pohan dapat disita 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, berdasarkan pengembangan yang diperoleh berdasarkan informasi dari saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan tersebut, dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa di rumah pacar terdakwa terletak di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, dan dari terdakwa dapat disita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360.

**Hal 4 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan mengakui barang bukti ganja seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut adalah milik terdakwa, yang disimpan oleh saksi Prima Agung Wibowo dan dibantu oleh saksi Asril Alisah Bana Pohan yang bertugas mengambil ganja tersebut dari terdakwa, dan setelahnya diserahkan kepada saksi Prima Agung Wibowo untuk disimpan.
- Adapun keuntungan dari terdakwa dari menjual narkoba jenis ganja adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-kilogramnya. Sedangkan saksi Prima Agung Wibowo akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, namun saksi Asril Alisah Bana Pohan hanya mendapat pakean narkoba jenis ganja saja.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung beserta seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung Wibowo menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 20 Agustus 2021 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.yang disita dari terdakwa Saren Ras, saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung Wibowo.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 7295/NNF/2021, tanggal 7 September 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN : Barang bukti yang diperiksa

**Hal 5 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ASRIL ALISAH BANA POHAN, SAREN RAS dan PRIMA AGUNG WIBOWO adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

Bahwa terdakwa SAREN RAS bersama-sama dengan PRIMA AGUNG WIBOWO (dan ASRIL ALISAH BANA POHAN, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa ganja seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Bismar Marpaung, saksi Jos Pahala Simarmata, dan saksi Wira H. Nasution bersama team unit 4 Subdit III Ditrenarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap saksi Prima Agung Wibowo yang awalnya ditangkap memiliki narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Prima Agung Wibowo diinterogasi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan dari keterangan saksi Prima Agung Wibowo ditemukan ganja milik terdakwa yang disimpan saksi Prima Agung Wibowo bersama-sama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan (penuntutan terpisah), di dalam rumah saksi Prima Agung Wibowo di Jalan Pipa Utama No. 26 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, berdasarkan hasil pengembangan, Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Asril Alisah Bana Pohan tepatnya di depan kandang lembu yang terletak di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, dan berdasarkan keterangan saksi

**Hal 6 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto disebuah rumah Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan milik terdakwa, dan dari saksi Asril Alisah Bana Pohan dapat disita 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, berdasarkan pengembangan diperoleh informasi dari saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan tersebut, dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah pacar terdakwa terletak di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, dan dari terdakwa dapat disita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360.

- Bahwa saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan mengakui barang bukti ganja seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut adalah milik terdakwa, yang disimpan oleh saksi Prima Agung Wibowo dan dibantu oleh saksi Asril Alisah Bana Pohan yang bertugas mengambil ganja tersebut dari terdakwa, dan setelahnya diserahkan kepada saksi Prima Agung Wibowo untuk disimpan.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung beserta seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung Wibowo menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 20 Agustus 2021 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga)

**Hal 7 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto. yang disita dari terdakwa Saren Ras, saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung Wibowo.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 7295/NNF/2021, tanggal 7 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN : Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ASRIL ALISAH BANA POHAN, SAREN RAS dan PRIMA AGUNG WIBOWO adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BISMAR MARPAUNG, setelah bersumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi tangkap bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH adalah terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH telah menangkap PRIMA AGUNG WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perkara narkoba jenis shabu dan dari PRIMA AGUNG WIBOWO disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya gudang garam

**Hal 8 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan plastik assoy warna hitam. Dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan perkara PRIMA AGUNG WIBOWO dimaksud, bahwa masih ada narkoba jenis ganja milik terdakwa yang disimpan oleh PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN. Kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN dan juga menangkap terdakwa.

- Bahwa dalam penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH membawa PRIMA AGUNG WIBOWO untuk menunjukkan keberadaan ASRIL ALISAH BANA POHAN. Dan setelah ASRIL ALISAH BANA POHAN tertangkap, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH membawa ASRIL ALISAH BANA POHAN menunjukkan keberadaan barang bukti narkoba jenis ganja disembunyikan. Dan setelah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH menangkap terdakwa yang merupakan pemilik narkoba jenis ganja dimaksud.

- Bahwa saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah.

**Hal 9 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920 dan ASRIL ALISAH BANA POHAN ditangkap pada saat berada di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu. Sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360 dan ditangkap pada saat berada di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah.
- Bahwa pada saat diinterogasi, PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN mengakui bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dimaksud adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada PRIMA AGUNG WIBOWO kemudian dibantu oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN untuk disimpan. Dan pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari SIGIT (tidak tertangkap) kemudian diserahkan kepada AGUNG PRIMA WIBOWO untuk disimpan.
- Bahwa PRIMA AGUNG WIBOWO mengakui akan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah perbalnya dari terdakwa apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual. Sedangkan, terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah perbalnya apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual sedangkan ASRIL ALISAH BANA POHAN mengakui hanya mendapatkan narkoba jenis ganja dari PRIMA AGUNG WIBOWO untuk digunakan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang

**Hal 10 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH telah menangkap PRIMA AGUNG WIBOWO dalam perkara narkoba jenis shabu dan dari PRIMA AGUNG WIBOWO disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan plastik assoy warna hitam. Dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan perkara PRIMA AGUNG WIBOWO dimakasud, bahwa masih ada narkoba jenis ganja milik terdakwa yang disimpan oleh PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN. Kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN dan juga menangkap terdakwa. Dan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap ASRIL ALISAH BANA POHAN di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu dan pada saat penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah. Dan dari SAREN RAS disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360. Pada saat diinterogasi, PRIMA AGUNG WIBOWO mengakui bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan

**Hal 11 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dimaksud adalah milik terdakwa yang diterima untuk disimpan dan dijual kepada pembeli. Adapun PRIMA AGUNG WIBOWO dibantu oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis ganja dimaksud dan PRIMA AGUNG WIBOWO akan mendapat upah dari SAREN RAS sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah perbalnya jika narkotika jenis ganja tersebut laku terjual. Adapun ASRIL ALISAH BANA POHAN menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk disimpan dan ASRIL ALISAH BANA POHAN membantu PRIMA AGUNG WIBOWO untuk membantu membawa dan menyembunyikan narkotika jenis ganja dimaksud dengan imbalan narkotika jenis ganja untuk digunakan. Dan terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut adalah narkotika jenis ganja yang diterima dari SIGIT (tidak tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap di Jalan SMA 2 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sekitar pukul 23.30 Wib sebanyak 23 (dua puluh tiga) bal dengan harga Rp.900.000,- (sembilana ratus ribu) rupiah perbalnya dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah perbalnya. Adapun terdakwa memberikan upah kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah perbalnya dan selain itu, terdakwa juga ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah pergramnya. Kemudian terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna

**Hal 12 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ditimbang dihadapan PRIMA AGUNG WIBOWO, SAREN RAS dan ASRIL ALISAH BANA POHAN dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN serta tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan ASRIL ALISAH BANA POHAN tersebut.

- Bahwa adapun terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN saksi tangkap bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH karena memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis ganja.

- Bahwa pada saat saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH dalam melaksanakan tugas ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920 adalah barang bukti yang disita dari ASRIL ALISAH BANA POHAN pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360 adalah barang bukti yang disita dari SAREN RAS ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah. Dan saksi masih mengenali kedua laki-laki yang dipertemukan kepada saksi yaitu terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan.

2. Saksi JOS PAHALA SIMARMATA, setelah bersumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

**Hal 13 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tangkap bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH adalah terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH telah menangkap PRIMA AGUNG WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perkara narkoba jenis shabu dan dari PRIMA AGUNG WIBOWO disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan plastik assoy warna hitam. Dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan perkara PRIMA AGUNG WIBOWO dimakasud, bahwa masih ada narkoba jenis ganja milik terdakwa yang disimpan oleh PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN. Kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN dan juga menangkap SAREN RAS.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH membawa PRIMA AGUNG WIBOWO untuk menunjukkan keberadaan ASRIL ALISAH BANA POHAN. Dan setelah ASRIL ALISAH BANA POHAN tertangkap, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH membawa ASRIL ALISAH BANA POHAN menunjukkan keberadaan barang bukti narkoba jenis ganja disembunyikan. Dan setelah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang

**Hal 14 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH menangkap terdakwa yang merupakan pemilik narkoba jenis ganja dimaksud.

- Bahwa saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu sedangkan SAREN RAS ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920 dan ASRIL ALISAH BANA POHAN ditangkap pada saat berada di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu. Sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360 dan ditangkap pada saat berada di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah.

- Bahwa pada saat diinterogasi, PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN mengakui bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dimaksud adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada PRIMA AGUNG WIBOWO kemudian dibantu oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN untuk disimpan. Dan pada terdakwa diinterogasi, SAREN RAS mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari

**Hal 15 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT (tidak tertangkap) kemudian diserahkan kepada AGUNG PRIMA WIBOWO untuk disimpan.

- Bahwa PRIMA AGUNG WIBOWO mengakui akan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah perbalnya dari terdakwa apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual. Sedangkan, terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah perbalnya apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual sedangkan ASRIL ALISAH BANA POHAN mengakui hanya mendapatkan narkoba jenis ganja dari PRIMA AGUNG WIBOWO untuk digunakan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH telah menangkap PRIMA AGUNG WIBOWO dalam perkara narkoba jenis shabu dan dari PRIMA AGUNG WIBOWO disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan plastik asoy warna hitam. Dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan perkara PRIMA AGUNG WIBOWO dimakasud, bahwa masih ada narkoba jenis ganja milik terdakwa yang disimpan oleh PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN. Kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN dan juga menangkap terdakwa. Dan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap ASRIL ALISAH BANA POHAN di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu dan pada saat penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920.

**Hal 16 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap SAREN RAS ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah. Dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360. Pada saat diinterogasi, PRIMA AGUNG WIBOWO mengakui bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dimaksud adalah milik terdakwa yang diterima untuk disimpan dan dijual kepada pembeli. Adapun PRIMA AGUNG WIBOWO dibantu oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis ganja dimaksud dan PRIMA AGUNG WIBOWO akan mendapat upah dari SAREN RAS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah perbalnya jika narkotika jenis ganja tersebut laku terjual. Adapun ASRIL ALISAH BANA POHAN menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk disimpan dan ASRIL ALISAH BANA POHAN membantu PRIMA AGUNG WIBOWO untuk membantu membawa dan menyembunyikan narkotika jenis ganja dimaksud dengan imbalan narkotika jenis ganja untuk digunakan. Dan terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut adalah narkotika jenis ganja yang diterima dari SIGIT (tidak tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap di Jalan SMA 2 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sekitar pukul 23.30 Wib sebanyak 23 (dua puluh tiga) bal dengan harga Rp. 900.000,- (sembilana ratus ribu) rupiah perbalnya dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah perbalnya. Adapun terdakwa memberikan upah

**Hal 17 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah perbalnya dan selain itu, terdakwa juga ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah pergramnya. Kemudian terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja ditimbang dihadapan PRIMA AGUNG WIBOWO, SAREN RAS dan ASRIL ALISAH BANA POHAN dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN serta tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan ASRIL ALISAH BANA POHAN tersebut.
- Bahwa adapun terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN saksi tangkap bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH karena memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada saat Saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH dalam melaksanakan tugas ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920 adalah barang bukti yang disita dari ASRIL ALISAH BANA POHAN pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan

**Hal 18 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360 adalah barang bukti yang disita dari SAREN RAS ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah. Dan saksi masih mengenali kedua laki-laki yang dipertemukan kepada saksi yaitu terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan.
- 3. Saksi WIRA H. NASUTION, setelah bersumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi tangkap bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH adalah terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH telah menangkap PRIMA AGUNG WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perkara narkoba jenis shabu dan dari PRIMA AGUNG WIBOWO disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan plastik assoy warna hitam. Dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan perkara PRIMA AGUNG WIBOWO dimakasud, bahwa masih ada narkoba jenis ganja milik terdakwa yang disimpan oleh PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN. Kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN dan juga menangkap terdakwa.
  - Bahwa dalam penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH membawa PRIMA AGUNG WIBOWO untuk menunjukkan keberadaan ASRIL ALISAH BANA POHAN. Dan setelah ASRIL ALISAH BANA POHAN tertangkap, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin

**Hal 19 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH membawa ASRIL ALISAH BANA POHAN menunjukkan keberadaan barang bukti narkoba jenis ganja disembunyikan. Dan setelah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH menangkap terdakwa yang merupakan pemilik narkoba jenis ganja dimaksud.

- Bahwa saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920 dan ASRIL ALISAH BANA POHAN ditangkap pada saat berada di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu. Sedangkan dari SAREN RAS disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360 dan ditangkap pada saat berada di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah.

**Hal 20 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN mengakui bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dimaksud adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada PRIMA AGUNG WIBOWO kemudian dibantu oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN untuk disimpan. Dan pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari SIGIT (tidak tertangkap) kemudian diserahkan kepada AGUNG PRIMA WIBOWO untuk disimpan.
- Bahwa PRIMA AGUNG WIBOWO mengakui akan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah perbalnya dari SAREN RAS apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual. Sedangkan, terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah perbalnya apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual sedangkan ASRIL ALISAH BANA POHAN mengakui hanya mendapatkan narkoba jenis ganja dari PRIMA AGUNG WIBOWO untuk digunakan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH telah menangkap PRIMA AGUNG WIBOWO dalam perkara narkoba jenis shabu dan dari PRIMA AGUNG WIBOWO disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram netto yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan plastik assoy warna hitam. Dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan perkara PRIMA AGUNG WIBOWO dimakasud, bahwa masih ada narkoba jenis ganja milik SAREN RAS yang disimpan oleh PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN. Kemudian saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN dan juga menangkap terdakwa. Dan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib, saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin

**Hal 21 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH berhasil menangkap ASRIL ALISAH BANA POHAN di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu dan pada saat penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah. Dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360. Pada saat diinterogasi, PRIMA AGUNG WIBOWO mengakui bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dimaksud adalah milik terdakwa yang diterima untuk disimpan dan dijual kepada pembeli. Adapun PRIMA AGUNG WIBOWO dibantu oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN untuk membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja dimaksud dan PRIMA AGUNG WIBOWO akan mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah perbalnya jika narkoba jenis ganja tersebut laku terjual. Adapun ASRIL ALISAH BANA POHAN menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk disimpan dan ASRIL ALISAH BANA POHAN membantu PRIMA AGUNG WIBOWO untuk membantu membawa dan menyembunyikan narkoba jenis ganja dimaksud dengan imbalan narkoba jenis ganja untuk digunakan. Dan terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua)

**Hal 22 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut adalah narkoba jenis ganja yang diterima dari SIGIT (tidak tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap di Jalan SMA 2 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sekitar pukul 23.30 Wib sebanyak 23 (dua puluh tiga) bal dengan harga Rp. 900.000,- (sembilana ratus ribu) rupiah perbalnya dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah perbalnya. Adapun terdakwa memberikan upah kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah perbalnya dan selain itu, terdakwa juga ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah pergramnya. Kemudian terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja ditimbang dihadapan PRIMA AGUNG WIBOWO, SAREN RAS dan ASRIL ALISAH BANA POHAN dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN serta tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan ASRIL ALISAH BANA POHAN tersebut.
- Bahwa adapun terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN saksi tangkap bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH karena memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada saat saksi bersama Team Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL REVI NURVELANI, SIK., SH.,MH dalam melaksanakan tugas ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan.

**Hal 23 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920 adalah barang bukti yang disita dari ASRIL ALISAH BANA POHAN pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360 adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah. Dan saksi masih mengenali kedua laki-laki yang dipertemukan kepada saksi yaitu terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan

4. Saksi DEMIYATI, setelah bersumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan saksi sudah sejak tahun 2017 mejadi kepling di lingkungan tersebut.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada penangkapan, karena pada saat itu saksi sedang istirahat dirumah saksi namun kemudian salah seorang warga yang kemudian saksi ketahui adalah Polisi datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap PRIMA AGUNG WIBOWO yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didepan kandang lembu dan kemudian oleh PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN mengatakan bahwa ada Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa yang disimpan di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah dan

**Hal 24 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penangkapan terhadap SAREN RAS di Jalan Pipa Utama Gang Tanaman Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didalam rumah.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tersebut adalah PRIMA AGUNG WIBOWO dan setelah dilakukan penangkapan terhadap PRIMA AGUNG WIBOWO, ASRIL ALISAH BANA POHAN dan terdakwa mereka mengakui bahwa rumah tersebut merupakan tempat penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut yang disuruh oleh terdakwa

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tersebut saksi melihat ada beberapa orang laki laki yang tidak saksi kenal namun kemudian saksi mengetahui bahwa beberapa orang laki laki tersebut merupakan petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan ada PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN yang mana kemudian oleh mereka berdua mengakui bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut merupakan milik terdakwa dan kemudian saksi turut ikut dalam melakukan pengembangan dan menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pipa Utama Gang Tanaman Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didalam rumah.

- Bahwa sebelumnya PRIMA AGUNG WIBOWO sudah dilakukan penangkapan dalam perkara Narkotika Jenis Ganja yang mana kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didepan kandang lembu dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika Jenis Ganja di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pipa Utama Gang Tanaman Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didalam rumah.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN, SAREN RAS dan PRIMA AGUNG WIBOWO tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu)

**Hal 25 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor SIM 081260719360.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ASRIL ALISAH BANA POHAN, SAREN RAS dan PRIMA AGUNG WIBOWO ada melakukan jual beli Narkotika Jenis Ganja. Dan setelah dilakukan penangkapan barulah saksi baru tahu kalau ASRIL ALISAH BANA POHAN, terdakwa dan PRIMA AGUNG WIBOWO ada menjual Narkotika Jenis Ganja pada saat dilakukan penangkapan dan ASRIL ALISAH BANA POHAN, terdakwa dan PRIMA AGUNG WIBOWO mengakui bahwa mereka ada melakukan bisnis jual beli Narkotika Jenis Ganja.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumahdan sedang istirahatada salah seorang warga yang datang kerumah saksi yang kemudian saksi ketahui adalah Polisi dan mengatakan bahwa terjadi penangkapan di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan rumah yang mana jarak rumah tersebut dengan rumah saksi ada sekitar lima puluh meter yang kemudian saksi disuruh untuk ikut menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian saksi datang kerumah yang dimaksud tersebut dan saksi melihat ada beberapa orang laki laki yang tidak saksi kenal namun kemudian barulah saksi mengetahui beberapa orang laki laki tersebut adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, yang kemudian oleh Polisi mengajak saksi untuk menyaksikan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap PRIMA AGUNG WIBOWO yang kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didepan kandang lembu yang mana kemudian oleh PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN mengakui ada menyimpan Narkotika Jenis Ganja di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah dan dari dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya

**Hal 26 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto, dan kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap SAREN RAS di Jalan Pipa utama Gang Tanaman Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didalam rumah. Setelah dilakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN, terdakwa dan PRIMA AGUNG WIBOWO mereka mengakui Bahwa mereka ada melakukan bisnis Narkoba Jenis Ganja. Kemudian setelah dilakukan penangkapan tersebut oleh Polisi langsung membawa ASRIL ALISAH BANA POHAN, terdakwa dan PRIMA AGUNG WIBOWO beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan;

5. Saksi ASRIL ALISAH BANA POHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah bersumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didepan kandang lembu dan saksi ditangkap sendiri namun kemudian sekitar pukul 03.00 Wib juga turut ditangkap terdakwa di Jalan Pipa Utama Gang Tanaman Keluraha Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.

- Bahwa saksi ditangkap pada saat saksi sedang isitrah di samping kandang lembu yang berada di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan pada saat saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor SIM 083819864920 dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkoba Jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto yang disimpan di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang merupakan tempat tinggal PRIMA AGUNG WIBOWO.

- Bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkoba

**Hal 27 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut bukan lah milik saksi namun milik dari terdakwa yang kemudian disimpan di dalam rumah yang berada di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang merupakan rumah dari PRIMA AGUNG WIBOWO.

- Bahwa saksi tidak membeli 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut namun saksi hanya disuruh oleh PRIMA AGUNG WIBOWO untuk menyimpankan kedalam rumahnya.
- Bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada pembeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut.
- Bahwa saksi akan menerima pakean ganja yang saksi terima dari PRIMA AGUNG WIBOWO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari mulai saksi kecil karena terdakwa satu lingkungan tempat tinggal dengan saksi sementara saksi dapat kenal dengan PRIMA AGUNG WIBOWO karena ianya satu lingkungan tempat tinggal dengan saksi dan saksi sudah 2 (dua) bulan sebelum saksi ditangkap

**Hal 28 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polisi. Dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan dengan terdakwa dan PRIMA AGUNG WIBOWO.

- Bahwa saksi mau disuruh untuk mengangkat dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut karena saksi diminta oleh PRIMA AGUNG WIBOWO dan nantinya saksi berharap akan mendapatkan pakean Narkotika Jenis Ganja dari PRIMA AGUNG WIBOWO dan SAREN RAS terdakwa adalah Ganja namun saksi tidak tahu pasti berapa banyak Narkotika Jenis Ganja isi dari karung goni tersebut.

- Bahwa tidak ada Narkotika Jenis lain yang saksi simpankan.

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum saksi ditangkap (lupa tanggal berapa) saksi ada disuruh oleh PRIMA AGUNG WIBOWO untuk menyimpankan 1 bungkus karung goni yang berisikan Narkotika Jenis Ganja di Jalan Pipa Utama depan Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Yang kemudian saksi mengangkat dan menyimpankan 1 (satu) bungkus karung goni yang berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke tempat tinggal PRIMA AGUNG WIBOWO yang berada di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Kemudian setelah itu saksi kembali bekerja. Kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi sedang istirahat di kandang lembu milik keluarga terdakwa tiba tiba datang beberapa orang yang tidak saksi ketahui langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan kemudian oleh Polisi menanyakan dimana Narkotika Jenis Ganja tersebut disimpan dan kemudian saksi dibawa ke Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tempat PRIMA AGUNG WIBOWO dan didalam kamar di temukan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut yang mana benar bahwa barang tersebutlah yang saksi simpankan dirumah PRIMA AGUNG WIBOWO tersebut. Kemudian selain Narkotika Jenis Ganja tersebut dari saksi disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor SIM 083819864920. Dan setelah saksi ditangkap kemudian sekitar pukul 03.00 Wib turut juga ditangkap SAREN RAS di Jalan Pipa Utama Gang Tanaman Kelurahan Sari

**Hal 29 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didalam rumah. Yang mana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik dari terdakwa yang akan dijual kepada pembeli yang datang. Yang kemudian saksi beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yang mana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja yang akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi tidak memiliki ijin apapun dari pemerintah RI atau pihak yang berwenang untuk sebagai perantara ataupun menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa saksi sebagai perantara dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut dibenarkan tidak dibenarkan dan perbuatan saksi tersebut salah.
- Bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan sdra dalam perkara yang dipersangkakan kepada saksi pada saat sekarang ini.
- Bahwa seluruh keterangan saksi diatas telah benar dan tidak ada lagi keterangan yang akan saksi tambahkan serta saksi berani untuk diangkat sumpah atas kebenaran keterangan yang telah saksi berikan pada pemeriksaan diatas.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan.

6. Saksi PRIMA AGUNG WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah bersumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan SMA 2 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 Sekitar pukul 14.00 Wib saksi mengatakan bahwa saksi ada menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang saksi ketahui milik terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi sudah ditangkap kemudian saksi mengakui bahwa saksi masih ada menyimpan Narkotika Jenis Ganja di rumah tempat saksi tinggal di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang mana sebelumnya Narkotika Jenis Ganja tersebut disimpan oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN karena saksi ada menyuruh ASRIL ALISAH BANA POHAN untuk menyimpan dirumah tersebut kemudian oleh Polisi langsung membawa saksi dan melakukan penangkapan terhadap ASRIL ALISAH BANA POHAN di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari

**Hal 30 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didepan kandang lembu yang kemudian oleh Polisi langsung membawa ASRIL ALISAH BANA POHAN Ke Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut bukan lah milik saksi namun milik dari terdakwa yang kemudian disimpan di dalam rumah tempat saksi tinggal yang berada di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang diantarkan oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN dan dilangsir oleh ianya sendiri kedalam rumah tempat saksi tinggal.

- Bahwa saksi tidak membeli 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut namun saksi hanya disuruh oleh terdakwa untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut yang mana apabila terdakwa meminta untuk diantarkan kepada ianya maka saksi antarkan.

- Bahwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja

**Hal 31 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada pembeli namun sebagian juga dapat saksi jualkan juga kepada pembeli.

- Bahwa apabila dijual oleh terdakwa maka harga per bungkusnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila saksi jualkan sendiri maka saksi akan menjual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan saksi setorkan kepada terdakwa dan sisa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang akan saksi dapatkan.

- Bahwa saksi akan mendapatkan upah menyimpan Narkotika Jenis Ganja dari terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan apabila saksi menjual sendiri maka harga dari Narkotika Jenis Ganja tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan saksi setorkan kepada terdakwa dan sisa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang akan saksi dapatkan.

- Bahwa total seluruhnya sebelumnya adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang mana oleh terdakwa dan saksi sudah menjual sebagian dari yang 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut dan bersisa sebanyak 6 (enam) bungkus pada saat ini.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena terdakwa tersebut adalah kawan saksi waktu saksi kecil sementara saksi dapat kenal dengan ASRIL ALISAH BANA POHAN karena ASRIL ALISAH BANA POHAN satu lingkungan tempat tinggal dengan saksi. Dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan dengan terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN.

- Bahwa saksi mau untuk menyimpan dan menjualkan Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa tersebut karena saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari saksi.

- Bahwa saksi tau isi dari Karung Goni tersebut adalah Ganja yang sebelumnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang disimpan didalam karung goni, namun sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus sudah laku terjual.

- Bahwa tidak ada Narkotika Jenis lain yang saksi simpankan dan saksi jual hanya ganja.

- Bahwa tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib saksi sedang berada di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia

**Hal 32 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan di depan kandang lembu, oleh terdakwa ada menyuruh saksi untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja didalam 1 (satu) buah karung goni warna putih yang saksi ketahui berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang mana oleh SAREN RAS menyuruh saksi untuk menyimpan di rumah yang saksi tinggal di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota dengan mengatakan "Gung ada barang (dalam hal ini Narkotika Jenis Ganja), simpan" dan oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN mengantarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke rumah yang saksi tinggal tersebut. Kemudian dengan berjalan kaki ASRIL ALISAH BANA POHAN mengantar 1 (satu) buah karung goni yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika Jenis Ganja tersebut ke tempat saksi tinggal seterusnya oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN memasukkan kedalam rumah dan kemudian oleh SAREN RAS ada menjanjikan saksi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi ada menjual 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja kepada orang lain dengan harga RP. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut saksi setorkan kepada SAREN RAS dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang saksi peroleh. Sementara untuk 16 (enam belas) bungkus lainnya dijual oleh terdakwa namun saksi tidak tahu kepada siapa ianya menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut saksi hanya disuruh antar ke terdakwa pada saat ianya akan menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut dan pada saat ini hanya tersisa sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika Jenis Ganja tersebut yang disita di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didalam rumah yang kemudian disita pada saat ASRIL ALISAH BANA POHAN ditangkap. Yang kemudian terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yang mana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja milik SAREN RAS yang diantarkan oleh ASRIL ALISAH BANA POHAN ke tempat saksi tinggal di Jalan Pipa Utama Gang Sawit Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan untuk saksi simpankan dan kemudian dijual oleh v dan saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin apapun dari pemerintah RI atau pihak yang berwenang untuk sebagai perantara ataupun menyimpankan Narkotika Jenis Ganja tersebut.

**Hal 33 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai perantara dalam hal jual beli dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut dibenarkan tidak dibenarkan dan perbuatan saksi tersebut salah.
- Bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan sdr dalam perkara yang dipersangkakan kepada saksi pada saat sekarang ini.
- Bahwa seluruh keterangan saksi diatas telah benar dan tidak ada lagi keterangan yang akan saksi tambahkan serta saksi berani untuk diangkat sumpah atas kebenaran keterangan yang telah saksi berikan pada pemeriksaan diatas.
- Bahwa saksi memberikan keterangan saksi sendiri secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun maupun dari pemeriksa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa SAREN RAS, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan tertangkapnya PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN dalam perkara kepemilikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di dalam rumah dan terdakwa ditangkap setelah tertangkapnya PRIMA AGUNG WIBOWO dan ASRIL ALISAH BANA POHAN
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada saat terdakwa sedang bersembunyi di rumah pacar terdakwa dan Pada saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360.
- Bahwa sebelumnya PRIMA AGUNG WIBOWO ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan SMA 2 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan pada saat hendak menjual narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib petugas Kepolisian menangkap ASRIL ALISAH BANA POHAN Als BANA di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kacamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di depan kandang lembu dan dari ASRIL ALISAH BANA POHAN petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus

**Hal 34 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920.

- Bahwa benar, 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dimaksud adalah milik SIGIT (tidak tertangkap). Dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga) gram netto yang disita dari PRIMA AGUNG WIBOWO (dalam perkara lain) sebelumnya diterima dari terdakwa yang juga merupakan miik dari SIGIT (tidak tertangkap).

- Bahwa awalnya SIGIT (tidak tertangkap) menawarkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram untuk dijual dan setelah sepakat, SIGIT (tidak tertangkap) menyerahkan narkoba jenis ganja dimaksud kepada terdakwa lalu berselang seminggu kemudian SIGIT (tidak tertangkap) menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual.

- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari SIGIT (tidak tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa tertangkap di Jalan SMA 2 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sekitar pukul 23.30 Wib sedangkan narkoba jenis shabu, terdakwa terima dari SIGIT (tidak tertangkap) sekitar 1 (satu) minggu sebelum terdakwa tertangkap yaitu ketika SIGIT (tidak tertangkap) sedang mengutip/menagih uang hasil penjualan narkoba jenis ganja kepada terdakwa di Jalan SMA 2 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sekitar pukul 16.00 Wib.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana SIGIT (tidak tertangkap) mendapatkan narkoba jenis ganja dan shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa akan membayar narkoba jenis ganja tersebut kepada SIGIT (tidak tertangkap) setelah laku terjual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah perkilogramnya sedangkan narkoba jenis shabu akan terdakwa bayar kepada SIGIT (tidak tertangkap) setelah laku terjual

**Hal 35 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah pergramnya.

- Bahwa adapun narkoba jenis ganja tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah perkilogramnya sedangkan narkoba jenis shabu terdakwa jual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah pergramnya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis ganja sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah perkilogramnya sedangkan dari menjual narkoba jenis shabu terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dibantu oleh PRIMA AGUNG WIBOWO yang mana terdakwa menitipkan narkoba jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bal/kilogram kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk disimpan dan apabila ada pembeli yang memesan kepada terdakwa maka terdakwa akan menyuruh PRIMA AGUNG WIBOWO untuk mengantarkannya. Sedangkan dalam menjual narkoba jenis shabu, biasanya pembeli langsung datang menjumpai terdakwa atau melalui perantara PRIMA AGUNG WIBOWO.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bal/kilogram yang dimasukkan kedalam goni plastik warna putih kepada PRIMA AGUNG WIBOWO sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa tertangkap tepatnya 1 (satu) hari setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut dari SIGIT (tidak tertangkap) dengan kesepakatan dari tiap balnya (kilogramnya) PRIMA AGUNG WIBOWO akan terdakwa beri upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan apabila ada pembeli yang memesan kepada PRIMA AGUNG WIBOWO maka PRIMA AGUNG WIBOWO harus membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa narkoba jenis ganja yang sudah terjual sebanyak 17 (tujuh belas) kilogram dimana diantaranya terdakwa menjual sebanyak 16 (enam belas) kilogram dan PRIMA AGUNG WIBOWO sebanyak 1 (satu) kilogram.
- Bahwa peran PRIMA AGUNG WIBOWO adalah sebagai yang menyimpan dan menjualkan narkoba jenis ganja sedangkan ASRIL ALISAH BANA POHAN berperan sebagai yang membantu PRIMA AGUNG WIBOWO dalam menyimpan narkoba jenis ganja dimaksud.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah pacar terdakwa di Jalan Pipa Utama gang Tanaman Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan,

**Hal 36 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan menyita 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360. Adapun sebelumnya petugas Kepolisian telah menangkap ASRIL ALISAH BANA POHAN dan PRIMA AGUNG WIBOWO.

- Bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian dari ASRIL ALISAH BANA POHAN dan PRIMA AGUNG WIBOWO berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto dan pada saat diinterogasi, ASRIL ALISAH BANA POHAN dan PRIMA AGUNG WIBOWO mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa. Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang disita dari ASRIL ALISAH BANA POHAN dan PRIMA AGUNG WIBOWO dimaksud adalah milik SIGIT (tidak tertangkap) yang terdakwa serahkan kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk disimpan dan dijual. Adapun terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari SIGIT (tidak tertangkap) sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram yang perkilogramnya akan terdakwa bayar kepada SIGIT (tidak tertangkap) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah perkilogramnya dan akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah pergramnya sehingga dalam tiap kilogram terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah. Selanjutnya terdakwa dan ASRIL ALISAH BANA POHAN berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360 adalah barang bukti yang disita dari

**Hal 37 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360 dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto adalah sisa narkotika jenis ganja yang sebelumnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram yang terdakwa serahkan kepada PRIMA AGUNG WIBOWO untuk disimpan. Dan terdakwa juga masih mengenali kedua laki-laki yang dihadapkan dengan terdakwa yaitu ASRIL ALISAH BANA POHAN dan PRIMA AGUNG WIBOWO.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru dengan nomor SIM 08126017360;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang terdapat dalam BAP Penyidik, yaitu:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :7295/NNF/2021, tanggal 7 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 80 (delapan puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Asril Alisah Bana Pohan, Saren Ras Dan Prima Agung Wibowo bahwa barang tersebut adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

**Hal 38 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk Subsidaritas artinya dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana ringan ancaman pidananya, yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon..
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

**Hal 39 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa Saren Ras merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa Saren Ras dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Saren Ras yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik

**Hal 40 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pengedar Narkotika" adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*, akan tetapi, secara luas pengertian "*pengedar*" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor* "Narkotika, demikian pula meliputi pengertian calo (perantara, makelar) adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;

Menimbang, bahwa pengertian pengedar Narkotika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika, akan tetapi, secara luas pengertian "*pengedar*" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor* "Narkotika", di dalam Undang Undang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Bismar Marpaung, saksi Jos Pahala Simarmata, dan saksi Wira H. Nasution bersama team unit 4 Subdit III Ditrenarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap saksi Prima Agung Wibowo (terdakwa dalam berkas terpisah) yang awalnya ditangkap pada saat hendak menjual narkotika jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga gram), selanjutnya saksi Prima Agung Wibowo diinterogasi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan dari keterangan saksi Prima Agung Wibowo ditemukan ganja milik terdakwa yang disimpan saksi

**Hal 41 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Agung Wibowo bersama-sama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan (terdakwa dalam berkas terpisah), di dalam rumah saksi Prima Agung Wibowo di Jalan Pipa Utama No. 26 Kelurahan Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, berdasarkan hasil pengembangan, Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Asril Alisah Bana Pohan tepatnya di depan kandang lembu yang terletak di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, dan berdasarkan keterangan saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto disebuah rumah Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang diserahkan terdakwa, dan dari saksi Asril Alisah Bana Pohan dapat disita 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, berdasarkan pengembangan yang diperoleh berdasarkan informasi dari saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan tersebut, dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa di rumah pacar terdakwa terletak di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, dan dari terdakwa dapat disita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360;

Menimbang, bahwa saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan mengakui barang bukti ganja seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut adalah milik terdakwa, yang disimpan oleh saksi Prima Agung Wibowo dan dibantu oleh saksi Asril Alisah Bana Pohan yang bertugas mengambil ganja tersebut dari terdakwa, dan setelahnya diserahkan kepada saksi Prima Agung Wibowo untuk disimpan;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan dari terdakwa dari menjual narkotika jenis ganja adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-kilogramnya, sedangkan saksi Prima Agung Wibowo akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, namun saksi Asril Alisah Bana Pohan hanya mendapat pakean narkotika jenis ganja saja, dan

**Hal 42 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung beserta seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung Wibowo menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 20 Agustus 2021 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.yang disita dari terdakwa Saren Ras, saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung Wibowo;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 7295/NNF/2021, tanggal 7 September 2021 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan: Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Asril Alisah Bana Pohan, Saren Ras Dan Prima Agung Wibowo adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terbukti;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

**Hal 43 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



Menimbang, bahwa unsur pasal ini adalah bersifat alternatif yaitu perbuatan terdakwa mempunyai kapasitas (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/*pleger*), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/*medepleger*), namun bukan sebagai orang yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh/*doenpleger*), karena dalam hal *doen pleger* ini orang yang disuruh melakukan (*manus manistra*) atau pelaku materiilnya harus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena ada daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam hal "yang melakukan" (*plegen*), karena seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannya menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga tanpa adanya perbuatan pembuat pelaksana (*pleger*) tersebut tindak pidana tidak akan terjadi, maka dengan demikian syarat seorang yang melakukan (pembuat pelaksana/*pleger*) harus sama dengan syarat seorang *dader*, oleh karenanya perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana sama dengan perbuatan seorang *dader*;

Menimbang, bahwa pengertian "mereka yang melakukan" tindak pidana (*zij die het feit plegen*) dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut pakar Pidana Noyon adalah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pompe, Hazewinkel suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno secara ekstentif berpendapat pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana, jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van Hamel ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*lee der aansprakelijkheid en aansprakelijksheidverdeling*" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*psychische (intellectueele) of materieele verenigde werkzaamheid*" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material;

**Hal 44 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peran-peran mereka yang tergambar dalam unsur ini dapat menjadi suatu indikator dalam menentukan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang harus disandarkan kepada mereka sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan petunjuk telah terungkap perbuatan-perbuatan terdakwa dan saksi ASRIL ALISAH BANA POHAN dan saksi PRIMA AGUNG WIBOWO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu Terdakwa dan saksi ASRIL ALISAH BANA POHAN dan saksi PRIMA AGUNG WIBOWO telah bersama-sama bekerja sama dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Bismar Marpaung, saksi Jos Pahala Simarmata, dan saksi Wira H. Nasution bersama team unit 4 Subdit III Ditrenarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap saksi Prima Agung Wibowo (penuntutan terpisah) yang awalnya ditangkap pada saat hendak menjual narkotika jenis shabu seberat 19,83 (sembilan belas koma delapan tiga gram). Selanjutnya saksi Prima Agung Wibowo diinterogasi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan dari keterangan saksi Prima Agung Wibowo ditemukan ganja milik terdakwa yang disimpan saksi Prima Agung Wibowo bersama-sama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan (penuntutan terpisah), di dalam rumah saksi Prima Agung Wibowo di Jalan Pipa Utama No. 26 Kelurahan Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, berdasarkan hasil pengembangan, Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Asril Alisah Bana Pohan tepatnya didepan kandang lembu yang terletak di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, dan berdasarkan keterangan saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis

**Hal 45 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja dibalut dengan lakban warna putih, dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto disebuah rumah Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang diserahkan terdakwa, dan dari saksi Asril Alisah Bana Pohan dapat disita 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, berdasarkan pengembangan yang diperoleh berdasarkan informasi dari saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan tersebut, dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa di rumah pacar terdakwa terletak di Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, dan dari terdakwa dapat disita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081260719360;

Menimbang, bahwa saksi Prima Agung Wibowo dan saksi Asril Alisah Bana Pohan mengakui barang bukti ganja seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto tersebut adalah milik terdakwa, yang disimpan oleh saksi Prima Agung Wibowo dan dibantu oleh saksi Asril Alisah Bana Pohan yang bertugas mengambil ganja tersebut dari terdakwa, dan setelahnya diserahkan kepada saksi Prima Agung Wibowo untuk disimpan;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan dari terdakwa dari menjual narkotika jenis ganja adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-kilogramnya. Sedangkan saksi Prima Agung Wibowo akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, namun saksi Asril Alisah Bana Pohan hanya mendapat pakean (konsumsi) narkotika jenis ganja saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung beserta seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung Wibowo menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

**Hal 46 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2021 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.yang disita dari terdakwa Saren Ras, saksi Asril Alisah Bana Pohan dan saksi Prima Agung Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 7295/NNF/2021, tanggal 7 September 2021 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN : Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ASRIL ALISAH BANA POHAN, SAREN RAS dan PRIMA AGUNG WIBOWO adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana semua unsur dakwaan Primair secara keseluruhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan itu dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim sependapat dan akan memperhatikan sepanjang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Hal 47 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, oleh karena barang kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

**Hal 48 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAREN RAS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 6.365 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima) gram netto.
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 083819864920.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Asril Alisah Bana Pohan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru dengan nomor SIM 08126017360
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Hal 49 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Aimafni Arli, SH.MH., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Parlin Dusno Eden Pasaribu, SH.MH., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

1. Aimafni Arli, SH.MH

Dominggus Silaban, SH.MH.

2. Martua Sagala, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Sapta Putra Sembiring, SH.MH.

**Hal 50 dari 50 hal putusan pidana reg. Nomor 3445/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)